UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETUKANGAN UTARA

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.74.10.1003.30.SPU-1/4/TM.08.29/e/2024

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Petukangan Utara memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	: SDIT CITRA AZ-ZAHRA PETUKANGAN UTARA
Alamat	: KOMPLEK TAMAN ALFA INDAH BLOK K-2, RT. 007, RW. 007, PETUKANGAN UTARA, PESANGGRAHAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12260
Pimpinan Sekolah	: MARWATI
Pimpinan Yayasan	: DRS. KARTIKO ISMARTOYO

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
   a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kelurahan Petukangan Utara

SUKIRNO
NIP. 196701231989031004

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data.

Dipindai dengan CamScanner